



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Merdeka No. 21 Telp. (0358) 3550320 Nganjuk
Email : diskominfo@nganjukkab.go.id

STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dalam Pasal 24 Ayat (2) disebutkan bahwa Pengumuman Informasi wajib:

- Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- Mudah dipahami; dan
- Mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk selaku salah satu Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, melaksanakan Pengumuman/ Penyebaran Informasi melalui beberapa media, antara lain :

1. Papan Pengumuman dan/atau TV Signage, yang dipasang di lobi Dinas Kominfo Kab. Nganjuk, dan juga di beberapa titik di lingkungan Kantor Pemkab Nganjuk;
2. Laman resmi (website) PPID Dinas Kominfo Kab. Nganjuk :
<http://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/diskominfo>
3. Laman resmi (website) Diskominfo Kab. Nganjuk :
<https://diskominfo.nganjukkab.go.id/>
4. Videotron yang ditempatkan di 2 lokasi yakni di Jl. Gatot Subroto Nganjuk dan di Pojok Perempatan Pasar Lengkong, Kec. Lengkong.
5. Radio Suara Anjuk Ladang (RSAL) : 105,3 Fm
Dapat juga diakses melalui siaran online di :
<http://rsalfm.nganjukkab.go.id/>
6. Baliho/banner yang dipasang pada tempat-tempat yang strategis, mudah di baca oleh publik
7. Media Sosial Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk :
 - Facebook : [Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk](#)
 - Instagram : [dinaskominfo_nganjuk](#)